

Analisis Pelaksanaan Program Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019

Zulkarnaini, M. Akmal, Muklir

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
Jln. Tengku Chik di Tiro, No. 26, Lancang Garam, Lhokseumawe-24351

Korespondensi: e-mail: zulkarnaini.bawaslu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan tata kelola penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, tugas badan pengawas pemilu/ Panwaslih dalam mengawasi Pemilu Serentak 2019 di kabupaten Aceh Utara beserta faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan pengawasan. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalitas panwaslih dalam Tata Kelola Pemilu Serentak Tahun 2019 terhadap tugas Pengawasan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu 2019. Dengan dibuktikan bahwa setiap pelanggaran Pemilu tanpa pilih kasih Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menindaklanjuti semua laporan maupun temuan pelanggaran Pemilu sesuai dengan peraturan bawaslu. Selanjutnya pada tataran Akuntabilitas Panwaslih terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Utara berjalan dengan lancar, walaupun masih ada pelanggaran yang terjadi di lapangan, akan tetapi pengawas Pemilu dengan segala hambatan dan dukungan dapat menyelesaikannya dengan baik melalui upaya-upaya pencegahan yang melibatkan pengawasan Partisipatif dari masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemilu Serentak, Panwaslih

Pendahuluan

Pengawasan dalam pelaksanaan pemilu dilakukan oleh Bawaslu atau Pengawas Pemilihan (Panwaslih), tentu berbeda sebutan pengawas pemilu di Aceh dan daerah lain di Indonesia. didalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan Implementasi Peraturan Pengawas Pemilihan berpedoman pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dimana seluruh pengawasan Tahapan Pemilu diawasi oleh Panwaslih. Dan merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan secara fair.

Sedangkan Pelaksanaan pengawasan Pemilu menjadi tanggung jawab dari penyelenggaraan pemilu yaitu tugas sebuah badan untuk membuat pemilu ini berjalan dengan lancar yaitu Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), atau di Aceh di sebut Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih) yang mengawasi dan menegakkan Pelanggaran Pemilu. Pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Kehadiran Bawaslu atau Panwaslih dengan kelengkapan perangkatnya dibebani harapan agar pelaksanaan Pemilihan berjalan dengan baik serta ada fungsi pengawasan menjadi lebih berkualitas, efektif dan efisien.

Pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Utara, tentu tidak terlepas dari tugas Pengawas Pemilu yang telah di amanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana pengawas Pemilu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengawasi Pelaksanaan Pemilu Serentak itu. Tetapi memang tidak dapat dihindari pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun pemilih serta penyelenggara banyak terjadi di lapangan.

Fenomena yang terjadi dilapangan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak pesta demokrasi itu sendiri, Sehingga dengan adanya Peluang pelanggaran pemilu yang terjadi. Penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah agar calon maupun calon itu sendiri memenangkan pemilihan meskipun dengan cara-cara yang tidak fair dan elegan, ditambah lagi dengan sikap kurang peduli dari masyarakat yang tidak mau melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu.

Landasan Teoritis

Teori merupakan landasan yang teramat penting dalam memahami, menafsirkan dan memaknai data, oleh karena itu untuk memudahkan penafsiran data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (1981 : 1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambill kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa;

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

James E. Anderson (1979: 3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam buku ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan dan sebagainya.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (Dikutip Dye, 1981). Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutip Dye, 1981).

Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Secara tradisional, pakar ilmu politik mengategorikan kebijakan publik ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Kebijakan substantif (misalnya: Kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri dan sebagainya);
2. Kelembagaan (misalnya: Kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen); dan
3. Kebijakan menurun kurun waktu tertentu (misalnya: kebijakan masa Reformasi, kebijakan masa Orde Baru, dan kebijakan masa Orde Lama).

Metode

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang mendapatkan sumber data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut maleong (2007:4) pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik analisis data yang digunakan model interaktif yang biasa dilakukan pada penelitian kualitatif. Model analisis yang digunakan adalah analisis data menurut Miles dan Hubberman. Teknik analisis data menekankan kepada aktifitas analisis data secara terus-menerus sampai data terkumpul sudah jenuh. Proses mengumpulkan dan menganalisis data pada penelitian ini dilakukan secara bersamaan, hal ini karena analisis data merupakan proses berkelanjutan guna merefleksikan data, mengajukan pertanyaan serta menulis catatan singkat selama penelitian berlangsung (Sugiyono, 2014:246).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Wawancara hambatan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dengan Staf Administrasi/SDM Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Miswar, diperoleh kesimpulan bahwa seringnya peraturan bawaslu berubah-ubah sehingga perlu adanya mengupdate kembali peraturan baru. Sehingga tidak salah dalam menangani pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang Jajaran Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Utara di atas yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan Pemilu 2019 adalah adanya kerjasama dengan baik dalam menyukseskan Pemilu 2019 oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Aceh Utara. Suksesnya Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Utara bukan perkara yang mudah. Apalagi kabupaten Aceh Utara salah satu daerah basis yang dulu terjadi pertikaian antara Gam / Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah menjadi sangat sensitive dalam hal kepercayaan masyarakat pada Pemilu. Gelombang politik yang tinggi di daerah ini mengharuskan jajaran penyelenggara pemilu bekerja keras dan penuh waktu. Belum lagi menyikapi kritikan yang bertubi-tubi datang dari tiap sudut.

Kemudian yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Pemilu 2019 adalah Satuan Kerja Panwaslih Aceh Utara yang masih menginduk ke Panwaslih provinsi. terkait dengan pencairan anggaran masih membutuhkan waktu dalam proses pencairan. Adanya peraturan bawaslu yang berubah-ubah sehingga membuat jajaran sekretariat harus mempelajari kembali. Dalam hal menangani tindak lanjut laporan pelanggaran pemilu, panwaslih kabupaten Aceh Utara juga masih kekurangan staf pendukung yang belum memadai jumlahnya.

Oleh karena itu seluruh jajaran Pengawas Pemilu dituntut untuk bertindak profesional dalam memutus dan menindak setiap pelanggaran pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesiapan pengawas Pemilu menjadi tolak ukur penting untuk menjamin Pemilu 2019. Tolak ukurnya adalah cara pengawas Pemilu bekerja terhadap tiga hal penting yaitu pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Menjadi pengawas Pemilu bukanlah pekerjaan yang mudah dan bekerja pada zona yang aman, apalagi bila ada tekanan publik dan peserta Pemilu yang terjadi pada masa-masa pelaksanaan tahapan Pemilu, terutama ketika sedang melakukan penanganan pelanggaran.

Pengawas Pemilu dituntut untuk menjadi pribadi yang cerdas secara emosional dan spiritual karena bekerja di wilayah politik mempunyai godaan yang besar. Penyelenggara harus profesional dan jangan menjadi bagian yang merusak Pemilu.

Bahwa Komunikasi juga salah satu Media jajaran pengawas Pemilu untuk mengkomunikasikan semua kegiatan kepada masyarakat luas pada saat tahapan berlangsung maupun pada saat tidak ada tahapan pemilihan. Akan tetapi pada saat terjadi pelanggaran pemilu di kecamatan maupun di desa-desa pengawas Pemilu Kecamatan dan dibawahnya tidak merespon mereka dan Partai Politik maupun peserta pemilu tidak merasakan kehadiran mereka dalam melayani setiap keluhan maupun pelanggaran yang terjadi.

Panwaslih Provinsi Aceh sudah menjalankan seluruh tugasnya pada pemilu 2019 sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Bawaslu, kepada seluruh jajaran pengawas Pemilu di tingkat bawah untuk dilaksanakan dan dipedomani seluruh instruksi bawaslu RI pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Pada Pemilu 2019 hubungan Partai Politik maupun Peserta Pemilu dengan Pengawas Pemilu di Kabupaten Aceh Utara berjalan dengan baik. Dalam hal penyampaian seluruh informasi dalam bentuk sosialisasi tersampaikan kepada partai Politik.

Panwaslih Kabupaten Aceh Utara belum mengawasi maksimal pemilu 2019 yang lalu. Banyak pelanggaran terjadi dan kami sebagai peserta pemilu dirugikan. Pengawas Pemilu di bawah tidak mendengarkan instruksi perintah dari Pengawas Pemilu Kabupaten sehingga komunikasi dari atas tidak dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu di bawah.

Akan tetapi pada saat terjadi pelanggaran pemilu di kecamatan maupun di desa-desa pengawas Pemilu Kecamatan dan dibawahnya tidak merespon mereka dan Partai Politik maupun peserta pemilu tidak merakan kehadiran mereka dalam melayani setiap keluhan maupun pelanggaran yang terjadi.

Tingkat profesionalitas dalam komunikasi Pengawas Pemilu dalam hal ini Panwaslih Kabupaten Aceh Utara belum maksimal dan Optimal menjalankan fungsi tugas pengawasan Pemilu di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dapat terungkap dari keterangan Pihak Stakeholder peserta pemilu maupun masyarakat yang peneliti wawancarai.

Dalam Pengawasan Pemilu sangat penting, sehingga tujuan yang ingin disampaikan dari atas ke bawah dapat diterima sesuai dengan instruksi maupun perintah yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Sumberdaya Pengawas Pemilu adalah salah satu komponen penting dalam lembaga, sehingga kerja-kerja pengawasan Pemilu dapat berhasil dengan baik melalui kinerja yang dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bahwa sumberdaya pengawas Pemilu menentukan implementasi kebijakan pengawas Pemilu yang profesional. Sehingga pengawas Pemilu dapat menyelesaikan pelanggaran Pemilu sesuai dengan peraturan yang ada. Harapan saya semoga Pemilu 2024 dapat lahir pengawas Pemilu yang punya pengalaman dan kapasitas sebagai penyelenggara.

Pemilu 2019 minim anggaran kepada jajaran pengawas Pemilu di tingkat bawah, sehingga tidak maksimalnya melakukan pengawasan Pemilu yang di amanatkan oleh Undang-Undang. Rata-rata motivasi pengawas Pemilu ingin mencari pengalaman dan penghasilan tambahan sehingga dalam melakukan pengawasan Pemilu tidak maksimal dilakukan.

Pengawasan Pemilu di TPS aman-aman saja, dan yang membuat mereka bingung ketika terjadi pelanggaran. Karena apa yang sudah tersampaikan kepada mereka sering lupa dan akhirnya mereka tidak percaya diri menjadi pengawas. Sumberdaya pengawas di semua TPS hampir sama kurangnya pengalaman sebagai pengawas Pemilu.

Bicara terkait Sumberdaya memang diakuinya pada pemilu 2019 belum memadai. Banyak pengawas Pemilu yang ada di tingkat jajaran ke bawah belum melaksanakan pengawasan Pemilu secara Profesional, karena terkendala dalam memahami regulasi Pemilu.

sumberdaya pengawas Pemilu belum cukup memadai pada pelaksanaan Pemilu 2019. Banyak di antara penyelenggara pemilu di tingkat bawah, tidak mempunyai pengalaman serta pendidikan berlatar belakang ilmu hukum. Sehingga pengawas Pemilu dari berbagai latar belakang ilmu pendidikan terpilih.

bahwa Panwaslih Aceh Utara dapat menjalankan disposisi Implementasi Kebijakan sesuai dengan instruksi Bawaslu RI dan Panwaslih Provinsi Aceh. Begitu juga dengan pengawas Pemilu di tingkat Jajaran Kecamatan ke bawah di Kabupaten Aceh Utara.

penyelenggara Pemilu dimulai dari Pengawas Pemilu Provinsi sampai pengawas TPS, bahwa disposisi Kebijakan kepada pengawas Pemilu telah dilakukan oleh pengawas Pemilu RI, melalui pengawas Pemilu Provinsi ke Jajaran bawah dan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan bawaslu untuk di pedomani seluruh perintah dalam perbawaslu dalam mengawasi Pemilu 2019.

Pemilu tidak terlepas dari struktur Birokrasi yaitu struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. struktur Organisasi Pengawas Pemilu harus jelas Penerapan SOP dalam menindak pelanggaran Pemilu. Sehingga perlu di lakukan sosialisasi kepada partai Politik setiap SOP yang dikeluarkan. Sehingga partai politik tahu jajaran pengawas Pemilu di tingkat bawah

kalau salah atau benar dalam bertindak. struktur lembaga pengawas pemilu perlu di perbaiki. Perlu di tambah jumlah pekerja di lembaga pengawas Pemilu sehingga dalam melakukan pengawasan Pemilu dapat maksimal. bahwa pengawas Pemilu perlu di evaluasi kinerjanya, karena pengawas Pemilu tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya pada saat terjadi pelanggaran Pemilu dilapangan. Sehingga peserta pemilu merasa dirugikan dan perlu di Bimtek kembali setiap pengawas pemilu yang baru di lantik.

Struktur lembaga pengawas Pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga peserta pemilu belum terlayani dengan maksimal pada pelaksanaan Pemilu 2019. Padahal lembaga sudah permanen pada tahun 2018. Artinya secara kelembagaan sudah cukup siap mengawasi Pemilu karena sudah ada jajaran sekretariat.

Panwaslih Aceh Utara sudah bekerja sesuai dengan Undang-Undang Pemilu 2017. Akuntabilitas kinerja dapat kita rasakan yang bahwa Pemilu berjalan dengan aman dan nyaman. Walaupun masih ada pelanggaran sangat wajar, karena Pengawas Pemilu tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi Pemilu tentu harus semua pihak terlibat.

Kinerja Pengawas Pemilu tidak maksimal dalam melakukan Pengawasan Pemilu 2019. Banyak terjadi pelanggaran tapi tidak bisa di tindaklanjuti oleh Pengawas dikarenakan kurangnya alat bukti.

Kesimpulan

Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kepada Seluruh Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten/Kota termasuk Jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Utara. namun memang masih terdapat beberapa permasalahan teknis di lapangan yang sedikit sulit diselesaikan ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Namun hal tersebut dapat diselesaikan oleh Panwaslih Aceh Utara dengan mengkaji peristiwa melalui tela'ah staf yang dibahas secara bersama dalam rapat, selain mengkaji peristiwa yang terjadi, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara berusaha melakukan tindakan pencegahan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

Panwaslih Kabupaten Aceh Utara juga berhasil menyelesaikan seluruh persoalan walaupun ada hambatan dan tantangan yang dihadapi selama Pemilihan Umum tahun 2019, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara juga mampu menjawab keraguan publik mengenai tidak maksimalnya pengawasan Pemilu 2019 yang dilakukan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara. Melalui sengketa proses Pemilu dan adjudikasi pelanggaran administratif Pemilu dengan memberi putusan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum serta dapat menyelesaikan seluruh proses pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Anderson, James. 1979. *Public Policy Making*, (Second ed.). New York: Holt, Rinehart dan Winston, New York.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding public policy*. Washington DC
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.